

Hukum sebagai lingkungan eksternal dalam formulasi strategi PT. X

Fahmy Hoessein, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20440107&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Pada dasarnya perusahaan efek merupakan organisasi bisnis. Organisasi merupakan sistem yang terbuka. Oleh karena itu dipengaruhi oleh lingkungan eksternal dan lingkungan internalnya. Kerangka hukum merupakan faktor eksternal organisasi. Yang menjadi pertanyaan penelitian adalah (1) bagaimanakah kondisi kerangka hukum yang mengatur kegiatan perusahaan efek, (2) apakah yang merupakan peluang dan hambatan dalam kerangka hukum tersebut, dan (3) bagaimanakah strategi perusahaan di masa depan dalam lingkungan hukum yang ada saat ini. Penelitian dilakukan di PT. X.

Kerangka konseptual penelitian ini didasarkan atas teori strategi dan manajemen strategi. Penelitian dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara mendalam dengan pedoman wawancara terhadap sejumlah informan dalam kalangan PT. X.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kerangka hukum yang mengatur perusahaan efek dapat menjadi hambatan bagi perusahaan untuk menjalankan kegiatan perantara pedagang efek, terutama di dalam menjalankan pengawasan terhadap penerapan dan ketentuan, tetapi kerangka hukum tersebut juga memberikan peluang untuk menjalankan kegiatan penjamin emisi efek.

Oleh karena itu disusun formulasi strategi sebagai berikut; (1) kegiatan bisnis lebih dikonsentrasikan kepada kegiatan penjamin emisi efek dan penasihat keuangan, sedangkan untuk kegiatan perantara pedagang efek difokuskan kepada nasabah institusi (2) restrukturisasi organisasi dengan mempertahankan divisi yang mewadahi kegiatan bisnis yang menjadi konsentrasi perusahaan (3) dilakukan pengembangan kapasitas bagi sumber daya manusia melalui program pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan (4) membangun pusat data dan informasi untuk mengakomodasi seluruh kegiatan usaha (5) mengatasi meningkatnya beban operasional agar tercapai efisiensi untuk memperkuat keuangan perusahaan